

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

DESA

2023

PERDA NO. 2, LD 2023/NO.2 THN 2023, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kepastian hukum, perlu menetapkan Desa-Desa di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Brebes. Untuk mencegah kesalahan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan nama Desa dan kodefikasi Desa. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal-hal yang telah disebutkan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Peraturan Daerah tentang penetapan desa, dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Brebes; Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom; Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Brebes; Penetapan Desa adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Desa di Daerah; desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penetapan Desa; dan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa. Pemerintah Daerah menetapkan 292 (Dua ratus sembilan puluh dua) Desa dalam wilayah Daerah, Desa sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kode wilayah administrasi pemerintahan Desa tertuang dalam bentuk numerik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2023.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

- Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.
- Lampiran: 15 halaman.

